



DINTIB TINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN

Pelanggar Pajak Diancam Kurungan dan Denda

YOGYA (KR) - Penindakan terhadap pelanggar pajak di Kota Yogyakarta pada tahun ini mulai ditingkatkan. Sanksi yang akan dijatuhkan juga tidak tanggung-tanggung, yakni kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 juta.

Sebelumnya, penindakan terhadap pelanggar pajak hanya dikenai tindakan pidana ringan atau tipiring. Sedangkan mulai tahun ini ditingkatkan menjadi pro yustisi sehingga Pemkot bisa mengajukan banding jika sanksi dinilai rendah. "Peningkatan kualitas penindakan ini harapan kami bisa memberikan efek jera," tegas Kepala Bidang Penindakan Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Totok Suryonoto, Minggu (11/1).

Totok mengaku, pihaknya baru bisa meningkatkan kualitas penindakan pada tahun ini setelah mempertimbangkan sumber daya di instansinya. Pasalnya dibutuhkan tim khusus yang terdiri lintas instansi. Oleh karena itu, sebagai tahap awal pihaknya baru menargetkan tiga kasus pelanggar pajak yang akan ditangani.

Pelanggar pajak yang akan ditindak, ungkap Totok, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di antaranya ialah wajib pajak yang sengaja

Dari laporan itu, selanjutnya petugas Dintib akan melakukan pemanggilan hingga pemeriksaan. "Akan ketahuan, siapa yang sengaja mengubah atau tidak membayar sesuai ketentuan. Pajak itu sifatnya memaksa sehingga sudah menjadi kewajiban wajib pajak," paparnya.

Sementara berdasarkan data dari DPDPK Kota Yogyakarta, sebagian besar pelanggar pajak justru dari kalangan usaha hotel dan restoran. Hingga akhir tahun 2014 lalu, terdapat 80 wajib pajak hotel dan restoran yang menunggak pembayaran. Sebagian di antaranya ditengarai sengaja menunggak sehingga perlu ditelusuri.

mengubah nilai ketetapan pajak maupun yang sengaja menunggak atau tidak membayarkan pajak. "Mekanismenya masih sama, yakni pengadilan yang akan menjatuhkan sanksi. Tapi batas sanksi jauh lebih berat, bukan seperti tipiring," terangnya.

Tidak hanya itu, pelanggar pajak juga terancam sanksi administrasi berupa pencabutan usaha. Bahkan wajib pajak yang terbukti sengaja tidak membayarkan pajak, maka akan dikenakan denda yang nilainya empat kali dari pajak terutang atau tidak terbayar.

Sedangkan pelanggar pajak yang menjadi target operasi, didasarkan laporan dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditangg.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005